



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/1087/P/413/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari,
POS PAUD " ANGGREK 63 "

Nomor : 421.1/02/413.31/8977760301/1/2016 Tanggal, 18 Januari 2016

MENIMBANG

: Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : POS PAUD " ANGGREK 63 " |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Jambesari Kec. Sumberbaru |
| 3. Pimpinan | : HOMSIYEH |
| 4. Penyelenggara | : TP PKK DESA JAMBESARI |
| 5. Ketua Penyelenggara | : Ny. MUTI'AH |
| 6. Berdiri Sejak | : 25 Desember 2007 |

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis : S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)

Kedua

: Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 07 Maret 2016





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0159 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ANGGREK 63
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01
Kel/Desa : Jambesari
Kec. : Sumberbaru
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777610
Kepala/ Pimpinan Lembaga : HOMSIYAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN SOSIAL DAKWAH DAN PENDIDIKAN ISAM MIFTAHUL ULUM JAMBESARI
Ketua Penyelenggara : MATNASIR

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2024



Jember, 25 Mei 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember